

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi / Komprehensve

Oleh :

**PATIH AHMAD RAFIE**

**02043100069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**



S  
315.07  
rap  
a  
e-081125  
2008

R. 17779 / 18204



**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / Komprehensive

Oleh :

**PATIH AHMAD RAFIE**

**02043100069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Patih Ahmad Rafie  
NIM : 02043100069  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI**

Inderalaya, Agustus 2008

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH**  
NIP 132 134 709

Pembimbing Pembantu,



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**  
NIP 131 470 620

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI : Kamis**

**TANGGAL : 7 Agustus 2008**

**Nama : Patih Ahmad Rafie**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02043100069**

**Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.
4. Anggota : Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H.

(  
(  
(  
(



**Inderalaya, Agustus 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**H. M. Rasyid Ariman. SH., MH**

**NIP. 130 604 256**



*Motto :*

*“Mudahkan Orang Jangan Dipersulit, Senangkan Orang Jangan  
Dibuat Susah ”*

*“Kenalilah Dirimu Niscaya Kau Akan Mengenal Tuhanmu”*

*“Orang Terkuat Adalah Bukan Mereka Yang Selalu Menang  
Melainkan Mereka Yang Tetap Tabah Saat Mereka Jatuh”*

*Kupersembahkan Kehadirat Allah Swt*

*Serta Wujud Rasa Syukur Dan*

*Pengabdianku Kepada :*

- *Ayah (Drs. Nazori) dan Ibuku  
(Wahyuniah)*
- *Kakakku (Mirna) dan Adikku (Aru)*
- *Orang yang Kucintai*
- *Sahabatku*
- *Angkatan 2004*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah maka Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana kita ketahui UU No 31 Tahun 1999 Yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 terdapat banyak ketentuan baru mengenai korupsi. Telah sering kita dengar tentang gratifikasi Atau biasa disebut dengan penyuapan. Namun banyak orang yang belum memahami pengertian gratifikasi itu dan bagaimana cara membuktikan gratifikasi tersebut. Skripsi ini tidak hanya membahas tentang sistem pembuktiannya saja, tetapi juga membicarakan dan menjelaskan Lembaga-Lembaga yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi sesuai hukum positif Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.



Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

**Patih Ahmad Rafie**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah swt dan Muhammad saw Pemilik Diriku Penguasa Hidupku Junjunganku Dunia dan Akhirat..
2. Syeh Abdul Qodir Al Jaelani Sang Idola bagi penulis Dan Sumber Inspirasi.
3. Ayah (Drs Nazori) dan Ibu (Wahyuniah) dan seluruh Keluarga atas dukungannya selama ini.
4. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Arfiana Novera, S.H, M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembimbing I sekaligus Penguji Penulis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.



9. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing II sekaligus Kepala Jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
10. Bapak Abdullah Gofar S.H, M.Hum. sebagai Penguji Komprehensive Penulis.
11. Bapak Dr. Happy Warsito S.H. M.Sc sebagai penguji Komprehensive Penulis.
12. Bapak Ruben Ahmad S.H. M.H. sebagai penguji Komprehensive Penulis
13. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Nasriana, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Penulis saat Kuliah Kerja Lapangan di Departemen Hukum Dan Ham Kantor Rumah Penyimpanan Benda Dan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).
15. Bapak Murzal S.H. M.Hum. yang telah banyak memberikan bantuan, doa, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak Muhammad Rasyid. S.H. M.Hum. yang telah banyak membela Penulis dalam PLKH Tahun 2008.
17. Bapak Noerdin Romli S.H. yang telah memberi kesempatan kepada Penulis menjadi Penasihat Hukum pada Simulasi Peradilan Pidana PLKH 2008. sehingga menjadikan Penulis Dan teman2 Kelas B sebagai Yang terbaik dalam simulasi itu.
18. Bapak Chairul Sutrisno S.H. C.N yang telah banyak mengajari Penulis dalam beracara dalam Peradilan Perdata Pada PLKH 2008.

19. Pak Suripto di Laboratorium PLKH yang selalu kami repotkan.
20. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.
21. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.
22. Kakakku Mirna Fitriani S.Si, M.Si. dan Adikku Arubina Bangsawan serta Nenek Putri yang selalu menyiapkan makananku.
23. Kakek dan Nenek serta Ombay dan Akasku terimakasih atas doanya. Si kecil Aji Dan Nana serta Nabila dan Fikri yang Nakal dan Cerewet, Keponakanku ican yang Nakal, Sepupuku K aka, Yukta, Yukcep, k Iyan, latul, tisop, Qodir,dll.
24. Mamakku Yang Mengasuhku Dari Kecil Yang Sekarang Telah kembali ke Rahmatullah Almarhumah Asmarayati. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Swt..
25. Kepada Wanita yang sangat berjasa dalam hidupku Halita Purnamasari. Terimakasih atas pengalaman, cinta, dan kasih sayang yang pernah kau berikan padaku. Saat-saat indah bersamamu akan selalu terukir dalam hatiku dan kukenang dalam hidupku.♥
26. Tri Tiara Pebrianti. yang selalu membuat Penulis semangat dalam menjalani semuanya. aku suka kamu.♥
27. Wanita yang selalu hadir dalam mimpi-mimpiku yang akan menemaniku sepanjang hidupku.♥



28. Pramugari Arini Fizna. Terimakasih atas doa dan motivasinya.♥
29. Sahabatku dr. Tata, dan dr. Fura yang sekarang sudah di Jakarta Trimakasih untuk semuanya.
30. Untuk Orang Yang Pernah dekat denganku Suri Annisa, Astari Agnes Tasya, Rulia Tri Rahayu, Fiqi Adrianti, Ria Agustriana, Rista Pratiwi, Dilla Artika Kurnia Sari, Desi Anggraini, Winda Novana, dan Dinda Yang semuanya tak tahu lagi dimana rimbanya.♥
31. Sahabatku R Joko Laksono (Jakarta), Rivani Ilham Insani, Indra Mulyana (Bandung), Alfaris Mosad, Asabri Yanto, Dedi Padang, Dian Ramakarma, Suprpto, Geri Julianto, Si Polisi Agus Sumantri.
32. Guru Silatku Kak Imam Trimakasih untuk ilmunya.
33. Guru Pembelaku Ibu Esana Laily, Pak Terty Juniawan, Ust Syahrir, Ustaz Rohlina. Trimakasih Atas Bimbingannya selama ini.Serta guruku di SD, SLTP,SLTA Terimakasih Untuk Semuanya..
34. Temanku Yang Akademis, Maya S.H, Arnel S.H. Yang Super Tinggi, Mimi S.H. Hapi S.H. Yang Seksi Dan Baik Hati, Tea S.H. Ade S.H. Yang selalu Penulis Ganggu Setiap Semesteran, Siska kurus Cepet Lulus ye, Septa, Pia Yang Penyebar Semoga kau Mendapat Cowok yang baik, Vina, Vela, elia rosa, Arin, Puput, Wulan Berbi Yang Sekarang udh pulang ke Lampung kalu nikah jangan lupa ngundang ya, ria sari, dll...

35. Bapak Rudik Erminanto S.Ip. S.H. M.H selaku Kepala Rupbasan DEPKUMHAM sekaligus teman penulis yang telah membantu Penulis saat KKL di Kantor RUPBASAN.
36. Kak Febrianto S.Ip. S.H. selaku Bendahara Rupbasan yang telah membantu Penulis selama penulis KKL di RUPBASAN..
37. Teman-teman tenis di Departemen Hukum Dan Ham (K.adi, Om Jun, Om Rudi, Om Yani, K.feb, Pak Agum, Pak Imam, Om Indra, Om Fahmi, dll Jangan Taruhan Terus maen tenisnya gek nomara bini hahaha). Dinas Sosial (masih Galak jalan2 dak), RSMH Palembang( Saksi Bisu latihan pertamaku), Poltek Sriwijaya, Lapas Palembang, Kantor Imigrasi Palembang (K oki, Om masri, Kandar dll) , Bank Sumsel, PEMKOT Palembang, PEMDA Palembang, Dinas PU, Morsidi Center dan teman seperjuangan yang ada di luar Palembang.
38. Bapak Swaryasa dan Bapak Bul-Bul Pelatihku Yang Sangat sabar yang mendidik Penulis dari Penulis masih kecil dan menemani Penulis selama penulis keliling Indonesia.
39. Pak Pujo dan Mbah Roto sebagai Pelatih Penulis selama Penulis berada di Yogyakarta dalam Pelatihan Atlit Tenis Nasional.
40. K.Syahrudin sebagai pelatih pertama Penulis yang mengajari Penulis bermain Tenis.
41. Pak Anton sebagai Pelatih Penulis selama Penulis Barada di SLTP Ragunan Jakarta sekolah Atlit nasional Indonesia.



42. Sahabat Tenisku Pedi, Awi, Ayeb, Acep, Niko, Wiwid, K.adi ebong, K yusuf, K topic Surabaya, Alfid dan Ikhwan di padang, Nina Bandung, Tia, dan semua yang sudah hilang rimbanya.
43. Teman2 seperjuangan di POMNAS Bandung Dan POMNAS di Kalimantan Selatan.
44. Para didikanku di Kesatuan Arhanut Pakjo, Dinas Sosial, serta didikanku yang sudah berada di Jepang dan Papua. Semoga tambah Pinter.
45. Guru Spiritualku Ust Iskandar dan teman2 Spiritualku erik buayo, suprik datuk, predi antubanyu, tempri gendruwo, herwan imau, Polisi Ped Gempor, Rudi Kiai, Imam soqe,Dll.
46. Bapak Fedrizal S.E. M.M Selaku Kepala Bank Sumsel Muara Enim Yang Telah Banyak memberikan Pengalamannya Kepada Penulis.
47. Bapak Danil Selaku Bendahara Bappeda Sumsel yang telah banyak memberikan pengalamannya kepada Penulis.
48. Sahabatku Indra Keteng, Lipied Lemes, Tiar, yang selalu mendengarkan curhat penulis.
49. Sahabatku Yang Super Gesit, Super Curang, Super Gila, Super Heboh, Super Dari Segala Super. SANG MISTER MASTER SUPANJI SUYUDANA S.H.. selaku Pembimbing ke tiga Penulis. Tanpamu Skripsi ini takkan pernah ada.

42. Sahabat Tenisku Pedi, Awi, Ayeb, Acep, Niko, Wiwid, K.adi ebong, K yusuf, K topic Surabaya, Alfid dan Ikhwan di padang, Nina Bandung, Tia, dan semua yang sudah hilang rimbanya.
43. Teman2 seperjuangan di POMNAS Bandung Dan POMNAS di Kalimantan Selatan.
44. Para didikanku di Kesatuan Arhanut Pakjo, Dinas Sosial, serta didikanku yang sudah berada di Jepang dan Papua. Semoga tambah Pinter.
45. Guru Spiritualku Ust Iskandar dan teman2 Spiritualku erik buayo, suprik datuk, predi antubanyu, tempri gendruwo, herwan imau, Polisi Ped Gempor, Rudi Kiai, Imam soqe,Dll.
46. Bapak Fedrizal S.E. M.M Selaku Kepala Bank Sumsel Muara Enim Yang Telah Banyak memberikan Pengalamannya Kepada Penulis.
47. Bapak Danil Selaku Bendahara Bappeda Sumsel yang telah banyak memberikan pengalamannya kepada Penulis.
48. Sahabatku Indra Keteng, Lipied Lemes, Tiar, yang selalu mendengarkan curhat penulis.
49. Sahabatku Yang Super Gesit, Super Curang, Super Gila, Super Heboh, Super Dari Segala Super. SANG MISTER MASTER SUPANJI SUYUDANA S.H.. selaku Pembimbing ke tiga Penulis. Tanpamu Skripsi ini takkan pernah ada.

50. Kawan2 begadang Diki Tukul, Topikzu ridwan Rano, Rendiko Sang Fenomenal Dalam WC, Cipta Sang Manusia Setengah Canting, Arief Wibowo sang Kapten Pengganti Kapten Arivai, Andre afirm Sang Penyendiri, Fuji Gopar sang Manusia Paling Selu Di Dunia, Riki Boker Gilo Mesum..
51. Kawanku Yang Super Serem CaCa Serem, Wahid Angker, Febri Sangar. Senyum Kalian Tak Mengubah Images Kalian,...
52. Kawanku Yang Super Konyol. Erik MJ BB si Raja Rokok, Ewin Godak Gelep, Ari Do@nK S.H., Sigid Tusu, Mahdi S.H Sang Duta Dari Pasar, Ari Bibir Sang pemilik semboyan Omonganku Tak Seindah Mulutku, Eji si Richi sang penari Balet, Sony Sang pemilik Tubuh Tajam, Yusup si Manusia Angker Yang buntu, Mifta Sisa Perang Dari HTN, Aji Dan Syawal Sang GMD, Diki Martin Sisa perang 04.Nangkok, Eby, Sigid Cabul, Salam Wong lamo, dll..
53. Temanku Klas B PLKH. Kipli tile, Bombom OON, Herwin Surip, Bambang Sang Raja NGUTANG, Prengki Sang MUKA MASAM PALING SIBUK SEDUNIA., Donijul ganteng Penguasa Teori Jelinek Sang Pemilik Rahang Tajam Terdakwa Terbaik Sepanjang Masa, Jhon Hakim, Vinsen GMD, Iqro Lelaki Lembut Paling feminim, Santo Sang Buruk Tawa, Kiki, Vivi yang seksi, Reza anak tukul, sabet Seksi, Lia Mantan Topik, Kartika Kekar penari Tortor Jaksa Simulasi Yang Hebat, Lidya Penasihat Hukum Pendamping penulis, Melita Pacar Kipli, Trimakasih Untuk Kekeluargaannya Teman-Teman Kelas B PLKH Semester Genab 2008 Terbaik Sepanjang Masa...



50. Kawan2 begadang Diki Tukul, Topikzu ridwan Rano, Rendiko Sang Fenomenal Dalam WC, Cipta Sang Manusia Setengah Canting, Arief Wibowo sang Kapten Pengganti Kapten Arivai, Andre afrim Sang Penyendiri, Fuji Gopar sang Manusia Paling Selu Di Dunia, Riki Boker Gilo Mesum..
51. Kawanku Yang Super Serem CaCa Serem, Wahid Angker, Febri Sangar. Senyum Kalian Tak Mengubah Images Kalian,...
52. Kawanku Yang Super Konyol. Erik MJ BB si Raja Rokok, Ewin Godak Gelep, Ari Do@nK S.H., Sigid Tuso, Mahdi S.H Sang Duta Dari Pasar, Ari Bibir Sang pemilik semboyan Omonganku Tak Seindah Mulutku, Eji si Richi sang penari Balet, Sony Sang pemilik Tubuh Tajam, Yusup si Manusia Angker Yang buntu, Mifta Sisa Perang Dari HTN, Aji Dan Syawal Sang GMD, Diki Martin Sisa perang 04.Nangkok, Eby, Sigid Cabul, Salam Wong lamo, dll..
53. Temanku Klas B PLKH. Kipli tile, Bombom OON, Herwin Surip, Bambang Sang Raja NGUTANG, Prengki Sang MUKA MASAM PALING SIBUK SEDUNIA., Donijul ganteng Penguasa Teori Jelinek Sang Pemilik Rahang Tajam Terdakwa Terbaik Sepanjang Masa, Jhon Hakim, Vinsen GMD, Iqro Lelaki Lembut Paling feminim, Santo Sang Buruk Tawa, Kiki, Vivi yang seksi, Reza anak tukul, sabet Seksi, Lia Mantan Topik, Kartika Kekar penari Tortor Jaksa Simulasi Yang Hebat, Lidya Penasihat Hukum Pendamping penulis, Melita Pacar Kipli, Trimakasih Untuk Kekeluargaannya Teman-Teman Kelas B PLKH Semester Genab 2008 Terbaik Sepanjang Masa...

54. Temanku Dari Kelas A Sebagai Pecundang Dan Kelas Paling Mesum. Sastro Joker, Firman Kapolda, Torang, Syaipul A6 Sang Manusia Siru Yang Selalu Ingin Tahu, Ceri mami, Anita Seksi, Duo Alek, Tim ustaza, Trima Kasih Atas Keceriaannya..
55. Adik Tingkatku Dian Anggraini 05 Yang Cantik Kalo ada maunya, Ria 05, Oven syasya 05, Anggi 06, Julia 06, Dedi Orocimaru 06, Redi 06, Rila maniezt 07, Rara 07, Anita 07, Lia 07, Duduk 06, Teta 05, Febry 06, dan Adek tingkatku Lia 08 yang dateng dari Jakarta Selamat berjuang di kampus Tercinta. dll..
56. Beskem Kami Team Konyol tempat kami maen gap.
57. Angkatan 2004 yang kompak dan kekeluargaan. Aku Bangga sebagai bagian dari kalian..

Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, semoga kita senantiasa dalam kebahagiaan Amin..


Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

**Patih Ahmad Rafie**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian .....	10
4. Manfaat Penelitian .....	10
5. Ruang Lingkup.....	11
6. Metodologi Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian .....	14
1.1. Teori Pembuktian.....	14
1.1.1. Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka .....	14
1.1.2. Sistem pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.....	





1.1.3. Sistem Pembuktian Berdasarkan	
Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis .....	15
1.1.4. Sistem Pembuktian Menurut	
Undang-Undang Secara Negatif .....	16
1.1.5. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana.....	17
2. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi .....	18
2.1. Pengertian Korupsi.....	18
2.2. Ciri-ciri dan Sifat Korupsi.....	23
2.2.2. Sifat Korupsi .....	24
2.2.3. Faktor Penyebab Korupsi .....	25
3. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi Suap (Gratifikasi).....	25
3.1. Pengertian Korupsi Suap (Gratifikasi).....	25
3.2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi Suap.....	26
3.2.1. Tindak Pidana Korupsi Suap Aktif (Memberi Suap) .....	27
3.2.2. Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif (menerima suap).....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

1. Sistem Pembuktian Korupsi Suap (Gratifikasi) .....	29
1.1. Sistem Pembuktian Korupsi Suap Kurang dari Rp. 10 juta.....	33
1.2. Sistem Pembuktian Korupsi Suap Lebih dari Rp. 10 juta.....	36
2. Lembaga-lembaga/Komisi Yang Melakukan Penanganan	
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sesuai Hukum Positif	

di Indonesia .....	46
2.1. Lembaga Kepolisian.....	46
2.2. Lembaga Kejaksaan .....	52
2.3. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).....	55
2.4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	57
2.5. Lembaga Peradilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc. Tindak Pidana Korupsi) .....	65

#### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	69
2. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk proses penegakan hukum.

Pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat

membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita cita menuju masyarakat adil dan makmur.

“Menurut Alatas, di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu dari berbagai aspek”.<sup>1</sup>

“Tindak pidana korupsi sulit dibuktikan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih”.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6

<sup>2</sup> Dikemukakan oleh Alatas dalam Buku Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 4.



Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency Internasional Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara yang paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik, seperti Angola, Azerbaizan, Tajikistan, dan Haiti.<sup>3</sup>

“Menurut Evi Hartati, di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi”.<sup>4</sup>

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan yang tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. “Dalam *domein logos*, pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa, dan pada *domein teknologos*, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya *pretrial* sehingga tidak sedikit koruptor yang di seret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Rafika Aditama, Bandung, hal. 12.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Op Cit* hlm. 6.

<sup>5</sup> KPK, *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 12.

Berlakunya undang undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. “Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum”.<sup>6</sup> Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan oleh warga negara.

---


<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

“Menurut Evi Hartanti, tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecendrungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan property”.<sup>7</sup>

Untuk tindak pidana korupsi telah dikeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa aturan baru mulai diterapkan didalam UU No. 20 tahun 2001. Pemerintah memperkenalkan suatu istilah baru di dalam UU perubahan ini, yaitu “gratifikasi”. Menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan kerana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang ditentukan lain dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dinamakan pembuktian terbalik, artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 23.



melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b, yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal tersebut menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik yang terbatas, yang masih tetap memberikan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian pasal 37 memuat ketentuan:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.





Bahan-bahan yang dapat dipakai oleh hakim untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam hukum pembuktian korupsi jauh lebih luas. Selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam selain elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Demikian luasnya bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam hal alat bukti petunjuk.

Proses pembuktian hukum acara pidana kita terdapat dalam pasal 183 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. "Dalam doktrin, sistem ini dinamakan dengan UU secara terbatas (*negatief wettelijk*)".<sup>8</sup> Pembuktian korupsi tetap memperhatikan pasal 183, kecuali dalam hal pembuktian terbalik (pasal 37 ayat 2). Dalam sistem terbalik ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya. Sistem pembuktian dalam pasal 183 adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 59.

membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus. “Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis”.<sup>9</sup> Pasal 183 adalah menentukan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menetapkan (kesimpulan) tentang keyakinan terbukti kesalahan terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana. Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan pasal ini. Perbedaan dengan sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian, antara lain juga mengenai bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A). Sedangkan untuk pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi dengan nilai Rp. 10 juta atau lebih menggunakan sistem pembuktian terbalik dan untuk tidak pidana gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp. 10 juta menggunakan sistem biasa.

Sistem pembuktian terbalik, maksudnya adalah beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta lebih terdakwa dianggap bersalah. gratifikasi itu sendiri memang bukan tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah: ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B).

Oleh karena itu dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya melainkan perbuatan menerima gratifikasi tersebut. Sebaliknya, kualifikasi tindak pidananya disebut dengan “tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi”. Sistem terbalik hanya berlaku pada tindak pidana korupsi

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6

suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan juga terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B), selain pembuktian terbalik ada juga dikenal sistem pembuktian biasa.<sup>10</sup>

“Sistem pembuktian biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum”.<sup>11</sup> Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (pasal 12B ayat (1) huruf b).

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi berkaitan dengan hal tersebut dengan judul :

**”ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI”**

**2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang akan penulis bahas adalah :

”Bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia”?

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 14.

### 3. TUJUAN PENELITIAN

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini. Tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk menggambarkan selengkap mungkin mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga diharapkan dapat di telaah dan dibaca oleh berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum sampai dengan para teoritis maupun praktisi.
2. Untuk menggambarkan bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi ditinjau dari ketentuan undang-undang no. 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.

### 4. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari aspek teoretis dapat memberi masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan pengembangan hukum pidana, khususnya yang mengatur mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi.
2. Dari aspek praktis, membuka dan memperluas pengetahuan tentang kejahatan korupsi yang akhir-akhir ini banyak terjadi dan terus mengalami peningkatan serta memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi gratifikasi.



## 5. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetapi dibatasi dengan yang lebih spesifik yaitu membahas tentang Gratifikasi ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 6. METODELOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi dan proses pengungkapannya dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti buku-buku.

### 2. Jenis dan sumber data

Pada skripsi ini jenis data adalah kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### 1.) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan ( *Library Research* ) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

1. bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. bahan hukum sekunder : azas-azas hukum, yurisprudensi, dan doktrin.
3. bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literatur, kamus hukum, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat metode deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, Kapita Selecta Hukum Pidana, P.T. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Chazawi Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, P.T. Rafika Aditama, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, Pemberantasan Korupsi, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- KPK, Mengenal dan Memberantas Korupsi, KPK, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2007.
- M. Yanuar Purwaning, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Pusat Info Data Indonesia, Tindakan Yang Dianggap Korupsi, Jakarta, 2007.
- Pettanase Syarifudin, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2005.
- Wiyono R, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yunara Edi, Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

### Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Artikel Internet**

[www.google.com,http://www.solusihukum.co.id/Delik korupsi dalam kaitannya dengan KUHP, Teguh Arifiyadi, diakses pada tanggal 21 Maret 2008](http://www.google.com/http://www.solusihukum.co.id/Delik_korupsi_dalam_kaitannya_dengan_KUHP,_Teguh_Arifiyadi,_diakses_pada_tanggal_21_Maret_2008)